



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: 58/KPN.W13-U5/SK.HK2/IV/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengintensifkan keamanan serta mewujudkan ketertiban dalam persidangan baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu untuk ditunjuk Petugas Jaga dan Keamanan Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas untuk menjaga dan mengamankan persidangan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN PENGAMANAN SIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/KPN.W13-U5/SK.HK2/IX/2024 Tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Petugas Jaga dan Keamanan Sidang Perkara Pidana dan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul dan Menunjuk Pegawai sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Jaga dan Pengamanan Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini bertugas:
- a. Menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran dalam persidangan baik perkara pidana maupun perdata sesuai dengan jadwal pada lampiran keputusan ini;
 - b. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Panitera Pengganti yang ditunjuk dalam perkara yang disidangkan;
 - c. Melaporkan segala upaya preventif maupun kejadian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban sidang kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul;
 - d. Apabila berhalangan dikarenakan tugas pokok kedinasan maupun ketidakhadiran supaya melapor terlebih dahulu kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 24 April 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 58/KPN.W13-U5/SK.HK2/IV/2025
TANGGAL : 24 April 2025

PETUGAS JAGA DAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	HARI	PETUGAS
1.	SENIN	1. AGUS NUR ISRIYADI, S.H. 2. NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A. 3. WAWAN ARI PRABOWO 4. SUPRIYADI
2.	SELASA	1. SURADAL 2. YDD NANDA DEBY R., A.Md. 3. SUPRIYADI
3.	RABU	1. PRASETYA SUJADI, S.H. 2. WAWAN ARI PRABOWO 3. SUPRIYADI
4.	KAMIS	1. HENDRA ANDREA, A.Md. 2. MOHAMMAD JAZURI 3. SUPRIYADI
5.	JUMAT	1. WAWAN ARI PRABOWO 2. SUPRIYADI


KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI